



P U T U S A N

Nomor 2584 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDI AISYAH binti LANTARA**, bertempat tinggal di Dusun Pabbentengan, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 2. **ANDI MUHTAR bin LANTARA**, bertempat tinggal di Dusun Limbung, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 3. **ANDI HAMSIAH binti LANTARA**, bertempat tinggal di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 4. **ANDI ABDUL RAUF KADIR bin LANTARA**, bertempat tinggal di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 5. **ANDI SYAHRIR bin LANTARA**, bertempat tinggal di Jalan Langgau, Lorong 5, Nomor 11 A, Kelurahan Timongan Lompoa, Kecamatan Bonto Ala, Kota Makassar, sementara berada di Bulukumba;
 6. **ANDI HASYIM bin LANTARA**, bertempat tinggal di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 7. **ANDI HASNAH binti LANTARA**, bertempat tinggal di Kompleks BTN 1, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini ketujuhnya memberi kuasa kepada Zainuddin Batoi, Bc. Hk., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Nenas, Nomor 8A, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA TAMBANGAN, KECAMATAN KAJANG, KABUPATEN BULUKUMBA, berkedudukan di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, diwakili oleh A. M. Sukri Sappewali selaku Bupati Bulukumba dan Andi Abu Ayyub Syeh selaku Kepala Desa Tambangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Cawa Miri, S.H. dan kawan-kawan, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Bulukumba, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Bulukumba dan Andi Cawa Miri, S.H., Advokat, berkantor di Komplek BTN II, Blok 12, Nomor 2, Bulukumba Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa gugatan ini adalah gugatan ulangan karena telah diputus dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Blk. tertanggal 5 November 2015 dengan amar putusan “menyatakan gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat mengenai sebidang tanah kebun (sekarang dijadikan lapangan sepak bola) dulu seluas ± 1.37 ha. (13.700 m^2) sekarang sisa seluas $\pm 12.334 \text{ m}^2$ (dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu Kampung Kajang, Arung Kajang, Petoro Bonthain sekarang Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan jalanan;

Timur dengan jalanan dan Rumah Andi Abdul Rauf Kadir Bin Lantara (Penggugat IV);


Selatan dengan Posyandu, Tanah Hj. Sitti Fatimah Binti H. Marusu, Rumah Andi Hasyim Bin Lantara (Penggugat VI), Rumah Abd. Muin S, Tanah Arman Bin Arifuddin, Rumah Arsyad Badar, Rumah Ridwan, Rumah Tasman Bin Tajau dan Rumah Andi Idris Karim;

Barat dengan jalanan.

Kemudian disebut sebagai Obyek Sengketa;

Selengkapnya gambar obyek sengketa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017



Catatan :

- : Pohon Mangga
- △ : Pohon Rambutan
- : Pohon Nangka

Bahwa obyek sengketa pada mulanya adalah milik Lantara Bin Sammaila (Ayah Para Penggugat) dan sebagai tanda kepemilikannya adalah terdaftar dengan Kohir Nomor 27 C I Nomor Persil 53 D III seluas $\pm 1,37$ ha. dan sekarang terdapat :

1. POSYANDU----- = $\pm 63 \text{ m}^2$
2. Hj. ST. FATIMAH MARUSU----- = $\pm 228 \text{ m}^2$
3. ANDI HASYIM Bin LANTARA----- = $\pm 315 \text{ m}^2$
4. ANDI ABDUL RAUF KADIR Bin = $\pm 400 \text{ m}^2$

LANTARA

5. PEMBUATAN PARIT DI SEBELAH

$$\begin{aligned} \text{UTARA, TIMUR DAN BARAT} &= \pm 360 \text{ m}^2 \\ \text{Jumlah} &= \pm 1.366 \text{ m}^2 + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kohir Nomor 27 C I (1942-1951) seluas 1,37 Ha. atau} &= \pm 13.700 \text{ m}^2 \\ \text{Dikurangi} &= \pm 1.366 \text{ m}^2 \\ \text{Jadi tanah yang digugat seluas} &= \pm 12.334 \text{ m}^2 - \end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar dalam dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Lantara Bin Sammaila dan Halijah adalah suami isteri dan mempunyai anak kandung yakni Para Penggugat;
2. Bahwa obyek sengketa pada mulanya adalah milik Lantara Bin Sammaila (Ayah Para Penggugat) dan sebagai tanda kepemilikannya adalah terdaftar dengan Kohir Nomor 27 C I Nomor Persil 53 D III seluas $\pm 1,37$ ha. tahun 1942 bernama Lompok Tambangan dan terdaftar Simana Boetaja/Tanae terbit sebelum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria) sehingga Kohir tersebut adalah alat bukti kepemilikan yang sah;
3. Bahwa pada tahun 1953 terjadi kekacauan akibat Gerakan DI/TII sehingga ayah Para Penggugat (Lantara Bin Sammaila) pindah ke Makassar dan meninggalkan obyek sengketa beserta rumahnya yang berdiri di dalamnya yang dikenal dengan nama "*Balla Tinggia*" (Rumah yang Besar dan Tinggi) namun kini rumah tersebut sudah tidak ada lagi maka obyek sengketa beserta surat-suratnya dititipkan kepada saudara kandungnya bernama Patajai Dg. Masikki Bin Sammaila karena pada waktu itu dia adalah sebagai Gellarang Tambangan;
4. Bahwa pada tahun 1967 yakni setelah meninggalnya Ayah Para Penggugat maka Ibu Para Penggugat dan Para Penggugat pulang kampung dan tinggal di dekat obyek sengketa;
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 1967 yakni sewaktu Ibu Para Penggugat masih hidup, Ibu Para Penggugat menanyakan obyek sengketa tersebut kepada adik iparnya yang bernama Patajai Dg. Masikki Bin Sammaila bahwa kenapa kebun kakakmu (Ayah Para Penggugat) dijadikan lapangan sepak bola, lalu dijawab bahwa hanya sementara saja dan tidak dimasukkan sebagai Aset Desa Tambangan ataupun Aset Pemda Bulukumba;
6. Bahwa pada tahun 1980 Patajai Dg. Masikki digantikan oleh anaknya sebagai Kepala Desa Tambangan bernama Andi Abd. Karim Bin Patajai dan selanjutnya tahun 1990 dijabat lagi oleh Andi Nuhung Kasim Bin Patajai dimana Patajai Dg. Masikki berpesan kepada kedua anaknya yang berturut-turut menjabat Kepala Desa Tambangan supaya obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Lantara Bin Sammaila dan ada hadir mendengar yakni Andi Iborahim Bin Patajai Dg. Masikki Bin Sammaila;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi amanah maka semasa Andi Nuhung Kasim Bin Patajai Dg. Masikki menjadi Kepala Desa Tambangan menyuruh Andi Abdul Rauf Kadir Bin Lantara (Penggugat IV) dan Andi Hasyim Bin Lantara (Penggugat VI) untuk membangun rumah namun baru dapat terlaksana pada tahun 2014 Penggugat IV dan Penggugat VI membangun rumah batu dan sekarang sudah tinggal di dalamnya dan kedua rumah tersebut menjadi batas di sebelah Timur dan sebelah Selatan obyek sengketa tersebut.
8. Bahwa sekitar \pm tahun 2007 Andi Abu Ayyub Kepala Desa Tambangan langsung bertindak membangun tribun di dalam obyek sengketa untuk digunakan sesuatu acara tanpa persetujuan Para Penggugat sehingga tindakan Tergugat adalah melawan hukum dan melawan hak;
Bahwa di pinggir obyek sengketa ada tumbuh pohon-pohon mangga, nangka dan Rambutan yaitu di sebelah Utara 10 pohon mangga dan 1 pohon rambutan, di sebelah Timur 1 pohon nangka dan 6 pohon mangga, di sebelah Barat 4 pohon mangga dan 2 pohon rambutan;
9. Bahwa Para Penggugat telah menghadap pada Bupati Bulukumba untuk memperjelas status obyek sengketa selama dijadikan lapangan sepak bola lalu dibuka Buku Aset Pemda Bulukumba dan ternyata obyek sengketa tidak terdaftar sebagai Aset Pemda kecuali pasar lama pada tahun 1975 dan sekarang dibangun SDN 103 Kalimporo, Desa Tambangan;
10. Bahwa Para Penggugat telah menghubungi Tergugat untuk menempuh jalan damai agar obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat tetapi Tergugat tetap bertahan tidak mau mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
11. Bahwa untuk menentukan status obyek sengketa tersebut maka Para Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata pada Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba dan apabila perkara ini dimenangkan oleh Para Penggugat maka Para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Tergugat mengembalikan obyek sengketa dengan membongkar tribun yang ada di dalamnya dan menebang pohon-pohon mangga, nangka dan rambutan yang tumbuh di pinggirnya sehingga obyek sengketa bebas dan kosong lalu diserahkan kepada Para Penggugat;
12. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Lantara Bin Sammila dan Halijah sebagai suami isteri dan mempunyai anak kandung yakni Para Penggugat tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas $\pm 12.334 \text{ m}^2$ (dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu Kampung Kajang, Arung Kajang, Petoro Bonthain sekarang Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara dengan jalanan;
Timur dengan jalanan dan Rumah Andi Abdul Rauf Kadir Bin Lantara (Penggugat IV);
Selatan dengan Posyandu, Tanah Hj. Sitti Fatimah Binti H. Marusu, Rumah Andi Hasyim Bin Lantara (Penggugat VI), Rumah Abd. Muin S, Tanah Arman Bin Arifuddin, Rumah Arsyad Badar, Rumah Ridwan, Rumah Tasman Bin Taju dan Rumah Andi Idris Karim;
Barat dengan jalanan;
Pada mulanya adalah milik Lantara Bin Sammaila (almarhum) Ayah Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dititipkan oleh Lantara Bin Sammaila kepada adik kandungnya bernama Patajai Dg. Masikki Bin Sammaila sebagai Gelarang Tambangan karena Lantara Bin Sammaila pindah ke Makassar;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa tersebut dijadikan lapangan sepak bola oleh Patajai Dg. Masikki Bin Sammaila hanya untuk sementara saja dan tidak masuk Aset Desa Tambangan dan Pemda Bulukumba;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat IV (Andi Abdul Rauf Kadir Bin Lantara) dan Penggugat VI (Andi Hasyim Bin Lantara) telah membangun rumah batu di atas tanah ayahnya dan menjadi batas pada obyek sengketa tersebut;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dengan jalan membongkar tribun yang berdiri di dalamnya dan menebang pohon-pohon mangga, nangka dan rambutan yang tumbuh dipinggir obyek sengketa tersebut;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur Dan Tidak Jelas: Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa pada mulanya adalah milik Lantara Bin Sammaila (Ayah Para Penggugat) dan sebagai tanda kepemilikannya adalah terdaftar dengan Kohir Nomor 27 C I Nomor Persil 53 D III seluas $\pm 1,37$ Ha. Tahun 1942 bernama Lompok Tambangan dan terdatar Simana Boetaja/Tanae terbit sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) sehingga kohir tersebut adalah alat bukti kepemilikan yang sah, bahwa prinsip dasarnya dimana objek sengketa yang dalihkan oleh penggugat yang menamakan *kohir 27 C I Persil 53 d III sebagai lompok tambangan itu tidak didapatkan di Desa Tambangan karena yang dikenal di Desa Tambangan hanya ada 2 (dua) lompok yaitu lompok kalimporo dan lompok pallamporang*. Sehingga sangat mendasar untuk menyatakan objek gugatan penggugat Kabur dan Tidak Jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Blk, tanggal 21 Juni 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Lantara Bin Sammila dan Halijah sebagai suami isteri dan mempunyai anak kandung yakni Para Penggugat;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp3.041.000,00 (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 325/PDT/2016/PT.MKS, Tanggal 17 Februari 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 21 Juni 2016 No.05/Pdt.G/2016/PN.BLK. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Blk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 April 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan kasasi yang pertama:

Judex Facti Keliru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan Surat Bukti P 1 s.d. P 5 seperti dalam pertimbangannya halaman 27 Alinea terakhir yang mengatakan:

“Menimbang bahwa terhadap bukti P 1 sampai dengan P 5 adalah lebih sempurna apabila dilengkapi dengan gambar blok terlampir sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa bukti tersebut relevan dengan letak obyek sengketa”;

Bahwa *Judex Facti* keliru, dikatakan demikian karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan P 1 s.d. P 5 sudah sempurna, hanya berpendapat harus dilengkapi dengan gambar blok adalah pendapat yang keliru karena gambar blok P 1 Simana Boetaja/Tanae terbit pada tahun 1942 – 1951 atas nama Lantara b. Semmaila Iomoro 27 C I, 53 D III luas 1,37 ha Lombo Tambangan, gambar blok tidak mungkin lagi didapatkan karena terbit pada tahun 1942 sebelum Indonesia merdeka dan gambar blok bukan satu-satunya alat bukti;

Bahwa saksi dari tergugat bernama H. Muh. Taiyeb telah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut adalah masuk Lombo Tambangan (dapat dilihat pada halaman 20 putusan *a quo*);

Bahwa saksi-saksi para penggugat juga telah menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Desa Tambangan.

Bahwa kesaksian dari Tergugat bernama H. Muh. Taiyeb telah membuktikan dalil gugatan Para Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Lombo Tambangan/Desa Tambangan sehingga pertimbangan *Judex Facti* adalah keliru dan sangat memihak kepada termohon kasasi dengan cara mencari gambar blok padahal obyek sengketa telah nyata terletak di Lombo Tambangan/Desa Tambangan sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* dapat dikesampingkan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

2. Keberatan kasasi yang kedua:

Judex Facti keliru dan memihak pada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 28 alinea pertama mengatakan:

“Menimbang bahwa terhadap Bukti P 1 tertulis Kampung Kajang padahal oleh saksi-saksi tergugat yaitu H. Muh. Taiyeb, Abd. Muin Bin Sakka dan Muh. Amin Bin Sakka menerangkan tidak pernah ada Kampung atau Dusun dengan nama Kajang”;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* lalai meneliti P 1 yang jelas-jelas tertulis Kampung Kajang, Karaeng Kajang yang tertulis dengan huruf Lontara yang dibuat pada tahun 1942 dan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum keberadaan P 1 yang masih dikenal Kampung Kajang, Karaeng Kajang dan pada waktu itu belum ada istilah dusun. Kalau membuka situsnya pada internet, juga jelas tertulis Kampung Kajang, sehingga *Judex Facti* lalai tentang keberadaan Kampung Kajang yang juga dikenal dengan Suku Kajang .

- Bahwa *Judex Facti* sangat memihak kepada tergugat/terbanding/termohon kasasi karena *Judex Facti* langsung saja percaya pada saksi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tanpa memberikan pertimbangan hukum tentang apa itu Kampung dan Karaeng, hanya mempertimbangkan bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada kampung atau dusun nama Kajang tanpa mempertimbangkan apa yang tertulis pada Surat Bukti P 1 yaitu tertulis Kampung Kajang, Karaeng Kajang dan pada waktu tahun 1942 belum ada nama Dusun Kajang tetapi yang ada adalah Karaeng Kajang dan itulah yang tertulis pada Surat Bukti P 1;

Bahwa PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dalam Pasal 3 Ayat (1) PP Desa menyatakan: “Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun”;

Telah nyata dalam PP Nomor 72 tahun 2005 bahwa pada tahun 1942 belum ada nama dusun sehingga *Judex Facti* sangat keliru dalam memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa dusun pada tahun 1942 belum terbentuk, nanti setelah berlaku PP Nomor 72 tahun 2005 baru ada dusun di dalam wilayah desa tersebut;

- Bahwa *Judex Facti* sangat memihak kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dikatakan demikian karena:

“Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28 alinea pertama mengatakan Saksi Tergugat yaitu H. Muh. Taiyeb, Abd. Muin Bin Sakka dan Muh. Amin Bin Sakka menerangkan tidak pernah ada Kampung atau dusun dengan nama Kajang”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah sangat memihak pada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan mengada-ada karena Saksi Abd. Muin Bin Sakka dan Muh. Amin Bin Sakka tidak menerangkan tentang kampung atau dusun dengan nama Kajang, yang menerangkan hanya H. Muh. Taiyeb bahwa tidak ada Kampung atau Dusun Kajang dan kesaksian tersebut adalah berdiri sendiri dan bila

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan Surat Bukti P I adalah jelas bahwa kesaksian H. Muh. Taiyeb adalah mengada-ada karena kesaksian tersebut tidak didukung oleh bukti lain sehingga kesaksiannya dapat dikesampingkan;

Bahwa atas dasar tersebut maka telah jelas bahwa obyek sengketa adalah terletak (dahulu tahun 1942) di Kajang Desa Tambangan atau Lompo Tambangan sesuai yang tertulis dalam Surat Bukti P 1 tersebut dengan penataan Kampung Kajang belum ada penetapan nama dusun karena nama dusun nanti setelah terbit PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa;

- Bahwa *Judex Facti* salah dalam menilai kenyataan dan fakta terhadap hukum pembuktian sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28 alinea ke dua berbunyi:

“Menimbang bahwa terhadap relevansi bukti P 1 sampai dengan P 5 dengan obyek sengketa maka dibantah oleh saksi-saksi Tergugat yaitu Muh. Arafah Karim, H. Muh. Taiyeb dan H. Marusu yang menerangkan bahwa Lantara pernah memiliki dan menjual tanah seluas $\pm 1,5$ ha yang terletak di Desa Sangkala berjarak ± 4 km dari obyek sengketa kepada Abd. Karim”;

Bahwa kenyataan dan fakta tanah yang diterangkan oleh saksi-saksi tergugat/ terbanding adalah tanah yang terletak di Desa Sangkala Lompo Sisi Horong Nomor Persil 202 D II, bukan di Desa Tambangan, sedangkan dalil gugatan Para Penggugat adalah tanah yang terletak di Desa Tambangan Lompo Tambangan dan luasnya juga berbeda dengan yang diterangkan oleh saksi seluas 1,5 ha dan saksi tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dibeli oleh ayah saksi Muh. Arafah Karim dan Lantara sehingga kesaksian tersebut adalah mengada-ada dan patut dikesampingkan;

3. Keberatan kasasi yang ketiga:

Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 28 alinea ke tiga langsung saja mengatakan bahwa Saksi Andi Iborahim Bin Patajai keterangannya mengenai tanah sengketa hanya dipinjam oleh ayahnya bernama Patajai dan hal tersebut disangkal oleh A. Taiyeb;

Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai kesaksian H. Muh. Yahya yang mengatakan bahwa tergugat sekarang menguasai obyek sengketa karena dulu Pejabat Desa/Galla yang bernama Patajai hanya meminjam obyek sengketa dari Lantara;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Surat Keterangan Aset Desa yang dibuat pada tahun 1981 dan tahun 1999 adalah tidak benar karena saksi Andi Baso Saripuddin selaku Sekretaris Desa Tambangan pada masa jabatan Burhanuddin Said tahun 1973, 1977 sampai tahun 1978 obyek sengketa tersebut tidak didaftar sebagai Aset Desa Tambangan dan akan dibuktikan dengan alat bukti baru berupa Surat Kartu Inventaris Barang yang telah disahkan oleh Camat Kajang;

Hal-Hal yang Baru:

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, kami Penggugat mendatangi Kantor Camat Kajang dan menanyakan Aset Desa Tambangan, ternyata dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang, obyek sengketa dan tribun yang berdiri dalam lapangan sepak bola (obyek sengketa) tidak terdaftar sebagai Aset Desa Tambangan;

Bahwa bukti surat Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang tersebut kami jadikan alat bukti pada tingkat banding yang telah dilegalisir oleh Camat Kajang tanggal 27 Juli 2016 ditandai dengan P 8 dengan bermaterai secukupnya sebagai berikut:

(Lihat Bukti P-8)

Bahwa atas dasar tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tetapi Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum dan *Judex Facti* adalah lalai dalam mengadili perkara *a quo*;

4. Keberatan kasasi yang ke empat:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28 alinea ke empat bersambung ke halaman 29 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang bahwa mengenai relevansi keterangan saksi-saksi penggugat menerangkan Lantara pernah tinggal di rumah Balla Tinggia yang terletak di atas tanah lapangan tersebut maka keterangan tersebut juga dapat dipatahkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa benar Lantara pernah tinggal di rumah Balla Tinggia namun letak rumah Balla Tinggia tersebut di luar lapangan sepak bola dan rumah Balla Tinggia bukanlah rumah kediaman pribadi namun rumah jabatan *dan seterusnya*”;

Bahwa *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan terhadap saksi tergugat bahwa rumah Balla Tinggia berdiri di luar obyek sengketa dan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenyampingkan kesaksian dari saksi-saksi para penggugat masing-masing bernama:

1. Andi Iborahim Patajai;
2. H. Andi Muh. Yahya;
3. Tanni Bin Supu;
4. Andi Baso Sarifuddin;

Keempat saksi tersebut telah memberikan kesaksian bahwa Balla Tinggia berdiri di dalam obyek sengketa bukan di luar obyek sengketa;

Bahwa keterangan saksi H. Andi Muh. Yahya yang menerangkan di muka sidang bahwa ada pohon mangga yang tumbuh dekat Balla Tinggia dan pohon mangga tersebut tumbuh di dalam obyek sengketa dan saksi H. Andi Muh. Yahya yang menebang karena diberi dan kayunya dijadikan perabot rumah Saksi H. Andi Muh. Yahya, tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan bahkan tidak memuat di dalam putusan *a quo*;

Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Balla Tinggia bukan rumah dinas dan dapat ditafsirkan bahwa pada tahun 1942 – 1951 (P 1) waktu itu belum ada rumah dinas sehingga keterangan saksi Tergugat adalah mengada-ada dan dapat dikesampingkan;

Bahwa sampai sekarang Kepala Desa belum mempunyai rumah dinas.

5. Keberatan kasasi yang ke lima:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinea kedua pada pokoknya mengatakan :

“Bahwa dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat khususnya penggugat 4 telah membenarkan bahwa tanah lapangan sepak bola tersebut adalah tanah negara *dan seterusnya*”;

Bahwa atas pertimbangan tersebut *Judex Facti* sangat keliru dan memihak kepada Tergugat dikatakan demikian karena Para Penggugat tidak pernah mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah tersebut adalah tanah negara karena Penggugat 4 dan Penggugat 6 mendirikan rumah di dalam obyek sengketa karena obyek sengketa tersebut adalah kepunyaan/milik orangtua para penggugat yang bernama Lantara;

Bahwa obyek sengketa tersebut sesuai alat bukti surat dan saksi-saksi Para Penggugat yang telah menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut belum diganti rugi oleh Pemerintah Desa Tambangan adalah perbuatan melawan hukum;

6. Keberatan kasasi yang ke enam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 29 alinea ke tiga pada pokoknya mengatakan:

“Bahwa Letter C Penggugat belum cukup disertai bukti-bukti lainnya sebab dapat dipatahkan oleh alat bukti Tergugat *dan seterusnya*”;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* adalah keliru karena Letter C para penggugat telah ditopang oleh kesaksian saksi-saksi Para Penggugat yakni Saksi Andi Ibrahim, H. Andi Muh. Yahya, Tanni Bin Supu dan Andi Baso Saparuddin dan jelas bahwa bukti surat P 1 s.d. P 5 menandakan kepemilikan Lantara dan tidak pernah diganti rugi oleh Desa Tambangan yang dipakai sebagai lapangan sepak bola dimana Tergugat telah membangun tribun dan tidak terdaftar sebagai Aset Desa Tambangan (P 8);
- Bahwa Letter C pada Simanna Buttaya (pajak tanah) berletter C adalah bukti kepemilikan tanah sebelum terbit Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian;

7. Keberatan kasasi yang ke tujuh:

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 29 alinea ke empat dan bersambung pada halaman 30 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka jelas alat bukti Para Penggugat dapat dianulir oleh alat bukti Tergugat dan lagi pula Para Penggugat khususnya Penggugat 4 justeru menerima pembagian sebidang tanah di atas lapangan sepak bola Kalimporo tersebut dari Pemerintah Desa Tambangan (Tergugat) menyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah lapangan yang disengketakan. ”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* keliru dan sangat memihak kepada Tergugat, dikatakan demikian karena *Judex Facti* memakai keyakinan Majelis bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa tersebut sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena melanggar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R. I. Reg. Nomor 290 K/Sip/1973 tertanggal 3 Agustus 1974 berfatwa:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, bahwa dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan Hakim”;

Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim meyakinkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa tersebut dan pertimbangan tersebut adalah salah menerapkan hukum pembuktian karena

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti sangat yakin atas pembuktian yang diajukan oleh Tergugat dan melanggar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 290 K/Sip/1973 tertanggal 3 Agustus 1974 sehingga pertimbangan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian khusus tentang keahliwarisan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata telah diakui bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa yang terbit pada tahun 1942 atau sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria yang tidak terdaftar dalam peta blok tanah Pemerintah Desa setempat, sehingga objek sengketa berstatus sebagai tanah Negara bebas yang belum pernah dimohonkan pendaftarannya yang saat ini dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. ANDI AISYAH binti LANTARA, 2. ANDI MUHTAR bin LANTARA, 3. ANDI HAMSIAH binti LANTARA, 4. ANDI ABDUL RAUF KADIR bin LANTARA, 5. ANDI SYAHRIR bin LANTARA, 6. ANDI HASYIM bin LANTARA, 7. ANDI HASNAH binti LANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ANDI AISYAH binti LANTARA, 2. ANDI MUHTAR bin LANTARA, 3. ANDI HAMSIAH binti LANTARA, 4. ANDI ABDUL RAUF KADIR bin LANTARA, 5. ANDI SYAHRIR bin LANTARA, 6. ANDI HASYIM bin LANTARA, 7. ANDI HASNAH binti LANTARA** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 16 hal. Put. Nomor 2584 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17